

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sektor informal yang masif berkembang di kawasan perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi aktivitas ekonomi masyarakat dalam sektor informal yang berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Pertumbuhan PKL yang semakin meningkat harus diimbangi oleh penataan yang baik agar tidak berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di lingkup perkotaan.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki fokus pada pengembangan perekonomian. Hal ini turut mendorong aktivitas ekonomi, ditandai dengan jumlah pedagang kaki lima yang semakin banyak. Aktivitas PKL menjadi alternatif bagi masyarakat marjinal untuk memperoleh penghasilan dan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup di tengah sulitnya mendapatkan akses di sektor formal.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pedagang Kaki Lima</b>
2021	3.363
2022	4.510
2023	5.538

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah peneliti, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat peningkatan banyaknya pedagang kaki lima di Kota Semarang. Data menunjukkan adanya tren kenaikan jumlah PKL dari tahun 2021 hingga 2023, di mana pada 2021 tercatat 3.363 pedagang, meningkat menjadi 4.510 pedagang pada 2022, dan kembali naik menjadi 5.538 pedagang pada 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pedagang kaki lima sebagai salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari.

Pemerintah Kota Semarang menetapkan kebijakan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018, terutama pada Bab IV Pasal 11 hingga Pasal 31. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk menata keberadaan pedagang kaki lima permanen dan sementara agar lebih tertib dan tertata. Penataan dilakukan melalui pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan lokasi pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan oleh Wali Kota. Peraturan daerah ini berpedoman pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pembinaan, penertiban dapat mewujudkan kondisi kota yang tertib, aman, dan sejahtera.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 menetapkan tujuan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Tujuan yang ditetapkan, yaitu:


1. Dapat memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima (PKL) dengan menetapkan dan menyediakan lokasi khusus, sehingga kegiatan usaha mereka dapat

berjalan secara sah, teratur, dan berkelanjutan tanpa mengganggu pemanfaatan ruang publik.

2. Mewujudkan Kota Semarang menjadi tertib, aman, nyaman, serta mendapat dukungan secara sarana dan prasarana perkotaan yang memadai serta memiliki orientasi terhadap lingkungan sehingga keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dan kualitas tata ruang kota.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Kondisi ini mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.

### **Gambar 1. 1 Aduan Masyarakat Mengenai Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang Tidak Memperhatikan Aspek Ketertiban dan Lingkungan**



Sumber: [Laporgub.jatengprov.go.id](http://Laporgub.jatengprov.go.id)

Dalam gambar 1.1, terdapat laporan warga di Kota Semarang mengenai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berupa angkringan liar yang berjualan di WR.

Supratman, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat. Pelapor menyampaikan bahwa PKL dinilai tidak menjaga kebersihan lingkungan karena membuang sampah sembarangan dan tidak tertib karena sering meninggalkan gerobak angkridingan di trotoar yang termasuk dalam ruang publik sehingga mengganggu hak para pejalan kaki.

### **Gambar 1. 2 Keluhan masyarakat di postingan instagram mengenai pelanggaran penggunaan lahan yang terjadi di Gajah Raya**



dinaskegelapan\_kotasemarang Malam ini fakta kembali berbicara.  
Ketua Paguyuban PKL Gajah Raya, Wanto, justru didapati mendirikan dua lapak semi permanen tepat di atas saluran drainase.  
Ironis.  
Di saat warga diminta patuh aturan, justru tokoh paguyuban memberi contoh pelanggaran.  
Padahal jelas dalam Perda, PKL di kawasan tersebut masuk kategori bongkar-pasang, bukan bangunan semi permanen, apalagi berdiri di atas drainase yang fungsinya vital untuk aliran air.  
Lebih memprihatinkan lagi, informasinya satu lapak disewakan.  
Ini bukan lagi soal mencari nafkah, tapi indikasi komersialisasi fasilitas publik dengan kedok PKL.  
Pertanyaannya sederhana:  
Apakah Perda hanya berlaku untuk PKL kecil, tapi tumpul ke ketua paguyuban?  
Di mana pengawasan kecamatan dan Satpol PP?  
Apakah pelanggaran ini dibiarkan karena "orang dalam"?  
Drainase dibangun pakai uang rakyat untuk mencegah banjir,  
bukan untuk ditindih lapak semi permanen.  
Kalau ketua paguyuban saja melanggar,  
jangan salahkan PKL lain jika ikut membangun permanen.  
Aturan harus ditegakkan,  
tanpa pandang jabatan, tanpa tebang pilih.  
  
#dinaskegelapan\_kotasemarang #jateng #semarang  
#indonesia #pemerintahkotasemarang  
6 Januari

Sumber: Postingan Instagram @dinaskegelapan\_kotasemarang

Berdasarkan Gambar 1.2, permasalahan yang terjadi menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, khususnya di kawasan Gajah Raya. Terjadi pembangunan lapak semipermanen yang dibangun secara ilegal di atas saluran drainase yang seharusnya berfungsi sebagai prasarana penting dalam sistem pengelolaan air kota. Kondisi ini berpotensi untuk mengganggu fungsi drainase dan dapat menimbulkan banjir.

Kompleksitas permasalahan pedagang kaki lima terlihat juga dari data pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang dapat dijadikan tolok ukur

bahwa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal. Data ini memberikan informasi mengenai jumlah pelanggaran yang sering terjadi di Kota Semarang dari tahun 2022 sampai 2024 dengan penjelasan mengenai jenis pelanggaran yang terjadi.

**Tabel 1. 2 Jumlah Pelanggaran Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang**

No.	Jenis Pelanggaran PKL	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Menepati lokasi larangan	143	388	162
2.	Menepati pedestrian	80	139	204
3.	Meninggalkan gerobak dan tenda	87	134	225
4.	Semi permanen dan permanen	143	140	234
5.	Menempati saluran air	48	28	28
6.	Retribusi PKL	33	0	0
7.	Menempati tanah pemkot	17	0	0
8.	Operasi yustisi masker	169	0	0
Jumlah		720	829	859

Sumber: Satpol PP Kota Semarang (diolah peneliti, 2025)

Bersarkan tabel 1.2. Belum optimalnya pelaksanaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang tercermin dari data pelanggaran PKL yang ada. Jumlah pelanggaran meningkat dari 720 kasus pada tahun 2022 menjadi 829 kasus pada tahun 2023 dan 859 kasus pada tahun 2024. Pelanggaran yang dominan meliputi penggunaan lokasi terlarang, area pedestrian, lapak semipermanen dan permanen, serta penempatan gerobak dan tenda di ruang publik. Pelanggaran di lokasi terlarang meningkat tajam pada 2023, sementara pelanggaran penggunaan pedestrian dan lapak semipermanen terus meningkat hingga 2024.

Data pelanggaran penataan pedagang kaki lima diperkuat dengan sebaran jumlah pedagang kaki lima di setiap kecamatan pada tahun 2024 yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Tabel berikut menggambarkan perbandingan antara PKL yang telah sesuai dengan ketentuan Perda dan PKL yang masih melanggar ketentuan di masing-masing wilayah Kota Semarang.

**Tabel 1. 3 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang Tahun 2024**

<b>Kecamatan</b>	<b>Pedagang Kaki Lima yang Sesuai Ketentuan Perda</b>	<b>Pedagang Kaki Lima yang Tidak Sesuai Ketentuan Perda</b>
Mijen	46	25
Gunungpati	66	1
Banyumanik	98	68
Gajah Mungkur	145	27
Semarang Selatan	626	468
Candisari	100	75
Tembalang	90	6
Pedurungan	175	626
Genuk	15	24
Gayamsari	199	786
Semarang Timur	453	687
Semarang Utara	101	29
Semarang Tengah	922	41
Semarang Barat	523	135
Tugu	36	135
Ngaliyan	278	11

Sumber: Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.3, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat pelanggaran cukup tinggi terhadap ketentuan Peraturan Daerah. Kondisi ini terlihat di Kecamatan Gayamsari yang mencatat jumlah pelanggaran tertinggi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, yaitu sebanyak 786 pedagang kaki lima. Sebaliknya, Kecamatan Gunungpati merupakan wilayah dengan tingkat pelanggaran yang relatif rendah, yaitu hanya 1 pedagang kaki lima. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa

implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di setiap kecamatan belum berjalan secara merata dan masih memerlukan peningkatan, khususnya di wilayah dengan tingkat pelanggaran yang tinggi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketentuan normatif kebijakan penataan pedagang kaki lima (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*) di Kota Semarang. Meskipun Peraturan Daerah telah mengatur secara jelas mengenai lokasi, bentuk sarana usaha, dan mekanisme penataan PKL, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran dan ketidaktertiban. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kebijakan yang dirumuskan secara normatif belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif, sehingga tujuan penataan PKL belum dapat tercapai secara optimal.

Perbedaan antara tujuan normatif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaan kebijakan di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya pelaksanaan penataan PKL di Kota Semarang. Kesenjangan ini terlihat dari tingginya pelanggaran penataan pedagang kaki lima yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Perbedaan antara ketentuan kebijakan secara normatif dan praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang melatarbelakangi dilakukannya studi ini. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan masih terbatasnya pemahaman mengenai berbagai faktor yang menyebabkan kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) belum terlaksana secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara formal, implementasinya di lapangan belum

sepenuhnya berjalan efektif, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini mempergunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam mengkaji faktor yang memengaruhi adanya keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Teori ini menyoroti empat variabel utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek dalam implementasi yang menjadi penghambat maupun pendukung tercapainya tujuan kebijakan penataan PKL di Kota Semarang.

Berdasarkan berbagai fenomena yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal kebijakan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, serta adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”, yang bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dalam praktik di lapangan.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran uraian yang terdapat di dalam permasalahan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Terjadinya peningkatan jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang dari tahun ke tahun yang belum diimbangi dengan penataan yang optimal.
2. Implementasi kebijakan penataan PKL berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 belum berjalan secara efektif di lapangan.
3. Implementasi kebijakan penataan PKL belum merata di setiap kecamatan, terlihat dari perbedaan tingkat pelanggaran di berbagai wilayah.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada yang telah dijabarkan di latar belakang, diperlukan rumusan masalah yang berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang.” Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### ***1.5.1. Kegunaan Akademis***

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang efisien untuk mengasah keterampilan berpikir ilmiah dan sistematis, serta memperbaiki kemampuan dalam menulis karya ilmiah dengan baik dan benar. Selain itu, penelitian ini berlandaskan teori yang diambil dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

##### ***1.5.2. Kegunaan Teoritis***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai implementasi kebijakan publik dalam penataan sektor informal. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan turut menambah wawasan literatur terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan pedagang kaki lima.

### ***1.5.3. Kegunaan Praktis***

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini berpotensi menjadi panduan dalam penilaian serta dasar pertimbangan untuk memperbaiki penerapan kebijakan pengaturan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi yang lebih efisien, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memperbaiki mekanisme sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PKL di Kota Semarang.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini berpotensi menjadi acuan evaluasi dan pertimbangan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam merancang strategi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyempurnakan mekanisme sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PKL di Kota Semarang.

#### **3. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti kebijakan sejenis, baik dengan menyoroti area yang berbeda, jenis penataan yang bervariasi, maupun metode analisis kebijakan yang lebih mendalam.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1.6.1. Penelitian Terdahulu (State of The Art)

**Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu**

<i>No</i>	<i>Title and Author</i>	<i>Background</i>	<i>Method</i>	<i>Result and Discussion</i>	<i>Conclusion</i>
1.	<p>Title: Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi</p> <p>Author: (Kemal Aufa Gunawan, 2022)</p> <p>Link: <a href="http://shorturl.at/Z6KQG">shorturl.at/Z6KQG</a></p>	<p>Seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Situs Candi Muaro Jambi. Namun, aktivitas PKL yang berjualan di dalam kawasan candi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan dan pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pariwisata menerapkan kebijakan penataan dengan melakukan relokasi PKL ke area di luar kawasan Candi Muaro Jambi. Kebijakan relokasi ini bertujuan untuk</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berlandaskan pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Teori tersebut menyoroti enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, sikap para pelaksana kebijakan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala. Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya tingkat pemahaman para PKL terhadap kebijakan relokasi yang telah ditetapkan, serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan kawasan cagar budaya. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya sampah yang berserakan, terutama pada saat hari libur</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan telah berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal karena masih rendahnya pemahaman sebagian PKL terhadap kebijakan yang diterapkan. Namun demikian, melalui kerja sama antara Disparpora dengan BPCB Jambi, upaya relokasi PKL dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang sekaligus menjaga kebersihan, keasrian, dan kelestarian kawasan cagar budaya tersebut.</p>

		menjaga kelestarian lingkungan kawasan candi agar tetap bersih, tertata, dan terbebas dari sampah.		ketika jumlah pengunjung meningkat. Akibatnya, kawasan Candi Muaro Jambi menjadi kurang tertata dan kurang asri, sehingga berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan serta kualitas kawasan sebagai destinasi wisata.	
2.	<p>Title: Implementasi Kebijakan Penataan PKL Di Kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus</p> <p>Author: Laras Hapsari (2023)</p> <p>Link: <a href="http://shorturl.at/iRY5J">shorturl.at/iRY5J</a></p>	<p>Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap menjadi salah satu masalah di kawasan perkotaan karena jumlahnya yang terus bertambah dan kecenderungannya mengisi area yang tidak sesuai dengan penggunaannya, termasuk di Kabupaten Kudus. Pemerintah daerah telah mengatur penataan PKL melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 yang membagi wilayah</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan berlokasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan belum terlaksana secara optimal. Meskipun kegiatan pendataan, pendaftaran, pembinaan, serta sosialisasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PERDA dan PERBUP yang berlaku, kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah masih ditempati oleh PKL karena proses relokasi belum terealisasi. Masalah utama yang dihadapi</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini karena kurangnya efektivitas dalam penataan dan pengawasan, meskipun pembinaan bagi PKL telah dilakukan dengan cukup baik. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang cukup efektif, struktur birokrasi yang transparan melalui adanya Bidang PKL, serta sikap para pelaksana yang cenderung responsif</p>

		<p>berdagang ke dalam tiga zona, yaitu zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Selanjutnya, melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2021, kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh ditetapkan sebagai zona merah yang tidak diperbolehkan untuk aktivitas berdagang. Namun, pada praktiknya para PKL masih tetap berjualan di kawasan tersebut karena adanya kebijakan pada masa sebelumnya yang memberikan kelonggaran. Pedagang yang beraktivitas di lokasi tersebut sebagian besar merupakan PKL tetap dan sebagian tergabung dalam paguyuban dengan jumlah sekitar 51 pedagang. Kondisi ini menunjukkan adanya</p>	<p>mengacu pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2021 serta teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan penataan PKL. Pendekatan ini dipandang relevan karena mampu menjelaskan secara sistematis berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasi kebijakan.</p>	<p>mencakup keterbatasan tenaga kerja, tidak adanya lokasi relokasi yang definitif, serta adanya faktor-faktor yang berkaitan dengan pemulihan keadaan ekonomi masyarakat pascapandemi. Di sisi lain, komunikasi antara pihak pelaksana dengan para PKL, struktur birokrasi yang relatif jelas, serta sikap pelaksana yang cenderung akomodatif menjadi faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga penataan PKL belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>terhadap situasi ekonomi para pedagang. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia serta tekanan kondisi ekonomi menjadi kendala utama, terutama dalam proses relokasi PKL. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan relokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia, penataan kembali jadwal kegiatan pembinaan, serta dukungan terhadap pemulihan ekonomi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.</p>
--	--	---	---	--	--

		ketidaksesuaian antara ketentuan kebijakan yang berlaku dengan praktik di lapangan, sehingga mendorong dilakukannya penelitian mengenai implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan tersebut.			
3.	<p><i>Title:</i> Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL Di Pantai Kenjeran, Surabaya (Studi Sentra Ikan Bulak)</p> <p><i>Author:</i> Laurent Venessa Santoso, Weni Rosdiana (2024)</p> <p><i>Link:</i> <a href="http://shorturl.at/PZYKU">shorturl.at/PZYKU</a></p>	Meningkatnya jumlah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, ketidaktertiban ruang publik, serta pencemaran lingkungan. Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2004 yang mengatur relokasi PKL ke Sentra Ikan Bulak (SIB). Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena mendapat penolakan dari para PKL, terutama	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di suatu kawasan tertentu. Penetapan fokus penelitian berfungsi sebagai kerangka untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, membantu peneliti dalam menentukan data yang relevan, serta menyaring informasi yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Analisis dalam	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Ikan Bulak belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran, fasilitas yang belum memadai, serta adanya penolakan dari para PKL karena pendapatan mereka menurun setelah relokasi. Selain itu, kurangnya pelibatan serta komunikasi dari pihak	Implementasi kebijakan masih belum terlaksananya kebijakan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana dan sumber daya, fasilitas yang belum memadai, serta penolakan dari para PKL akibat menurunnya pendapatan setelah relokasi. Selain itu, kurangnya pelibatan serta komunikasi dari pihak pemerintah menyebabkan sebagian PKL kembali berjualan di pinggir jalan. Kondisi ekonomi para pedagang yang relatif lemah, stigma negatif terhadap lokasi relokasi,

		akibat menurunnya pendapatan serta keterbatasan fasilitas di lokasi relokasi. Berbagai penelitian sebelumnya di sejumlah daerah juga menunjukkan permasalahan yang serupa, yaitu lemahnya proses sosialisasi kebijakan, kurangnya penegakan aturan, serta adanya resistensi dari para PKL terhadap kebijakan penataan yang diterapkan.	penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi serta aktivitas pelaksanaan, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, serta politik.	pemerintah menyebabkan sebagian PKL kembali berjualan di pinggir jalan. Kondisi ekonomi para pedagang yang relatif lemah, stigma negatif terhadap lokasi relokasi, sosialisasi kebijakan yang kurang efektif, serta keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.	sosialisasi kebijakan yang kurang efektif, serta keterbatasan fasilitas pendukung juga menjadi faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
4.	<i>Title:</i> Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Rustam Effendi	Keberadaan PKL sering dianggap sebagai hasil dari kekurangan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di wilayah Rustam Effendi Kota Palembang, keberadaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara nyata mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,	Pelaksanaan aturan belum dilaksanakan secara maksimal. Situasi ini muncul karena sejumlah masalah dan hambatan di lapangan, sehingga para pedagang kaki lima tetap berjualan di area tersebut dan tidak mau dipindahkan ke lokasi yang telah	Pelaksanaan aturan belum dilaksanakan secara maksimal. Situasi ini muncul karena sejumlah masalah dan hambatan di lapangan, sehingga para pedagang kaki lima tetap berjualan di area tersebut dan tidak mau dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan

	<p>Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan</p> <p><i>Author:</i> Rizky Safputra (2022)</p> <p><i>Link:</i> <a href="http://shorturl.at/jSXxy">shorturl.at/jSXxy</a></p>	<p>PKL dianggap menimbulkan beberapa masalah, seperti lalu lintas yang macet, kurangnya kebersihan jalan, serta mengganggu keindahan dan kerapian lingkungan kota.</p>	<p>dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan pelaksana, komunikasi antarorganisasi serta aktivitas pelaksanaan, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, serta politik.</p>	<p>disediakan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah melaksanakan sosialisasi kebijakan secara menyeluruh kepada para pedagang kaki lima, meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, membentuk paguyuban pedagang sebagai wadah koordinasi, serta menjaga kesatuan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditentukan.</p>	<p>mempertimbangkan hal tersebut, disarankan agar pemerintah melaksanakan sosialisasi kebijakan secara menyeluruh kepada para pedagang kaki lima, meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, membentuk paguyuban pedagang sebagai wadah koordinasi, serta menjaga kesatuan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.</p>
5.	<p><i>Title:</i> Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang</p>	<p>Pada periode 2018–2020, jumlah PKL tercatat sebanyak 6.192 orang yang tersebar di</p>	<p>Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Proses penelitian</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Daerah dari segi isi kebijakan menunjukkan bahwa kepentingan</p>	<p>Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle, keberhasilan</p>

	<p>Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima minggu pagi Stadion Diponegoro Semarang</p> <p><i>Author:</i> Rahma Putri Priggodani (2023)</p> <p><i>Link:</i> <a href="http://shorturl.at/A1rAR">shorturl.at/A1rAR</a></p>	<p>seluruh kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Semarang Tengah. Kondisi PKL yang kerap tidak tertib, seperti berjualan tanpa izin dan menempati lokasi terlarang, mendorong diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian usaha, meningkatkan kapasitas ekonomi PKL, serta mewujudkan ketertiban dan kebersihan kota melalui pengawasan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>dilakukan dengan menggabungkan berbagai data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami permasalahan yang diteliti secara lebih mendalam berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Analisis penelitian ini menggunakan variabel implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yaitu isi kebijakan (<i>content of policy</i>) dan konteks implementasi (<i>context of implementation</i>).</p>	<p>pelaksana dan kelompok sasaran pada dasarnya sudah terakomodasi melalui kepastian lokasi usaha, dasar hukum yang jelas, serta penataan yang lebih teratur. Walaupun begitu, pelaksanaannya masih jauh dari optimal akibat sejumlah kendala, seperti pelanggaran oleh sebagian PKL, munculnya praktik pungutan ilegal, serta keterbatasan dalam sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, serta dukungan anggaran. Dalam konteks implementasi, koordinasi antara pelaksana dinilai telah berlangsung dengan baik melalui pendekatan yang lebih bersifat persuasif kepada para pedagang.</p>	<p>implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa aspek utama, yaitu content of policy, context of policy, dan outcomes. Kebijakan ini memberikan berbagai dampak positif bagi sejumlah pihak, antara lain bagi pedagang kaki lima melalui penataan lokasi usaha yang lebih tertib, bagi pemerintah dalam meningkatkan estetika dan kerapian kota, serta bagi masyarakat melalui terciptanya lingkungan yang lebih nyaman dan teratur.</p> <p>Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, masih diperlukan pembaruan data terkait PKL, penguatan koordinasi antarinstansi,</p>
--	---	---	--	---	--

				Walaupun begitu, penurunan tingkat keaktifan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dan keterbatasan sumber daya memperlihatkan perlunya penguatan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan penataan PKL dapat tercapai dengan lebih efektif.	serta peningkatan kedisiplinan dan intensitas sosialisasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
6.	<p>Title: <i>Implementation Policy for Arranging Street Vendors in Singkawang City</i></p> <p>Author: (Yeni Lestari, Samugyo Ibnu Redjo, Neneng Yani Yuningsih, 2025)</p> <p>Link: <a href="http://shorturl.at/u6EQs">shorturl.at/u6EQs</a></p>	Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti urbanisasi, jumlah lapangan kerja yang terbatas, rendahnya pendidikan, dan keterbatasan modal usaha. Keadaan ini mendorong sebagian warga untuk menggunakan ruang publik sebagai lokasi berjualan, meskipun kerap kali tidak sesuai dengan aturan tata ruang	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Singkawang, khususnya kebijakan relokasi dari Jalan Merdeka ke Lapangan Tarakan pada periode 2023–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan	Pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Walaupun sudah ada beberapa kemajuan, seperti terbangunnya koordinasi antarinstansi, usaha penegakan aturan, pelaksanaan relokasi pedagang, dan penyediaan sarana dasar yang mendukung perbaikan tata ruang serta pengurangan kemacetan, berbagai hambatan masih	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemindahan pedagang kaki lima di Kota Singkawang dari Jalan Merdeka ke Alun-alun Tarakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun usaha untuk penataan dan penegakan hukum telah dilakukan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya efektivitas sosialisasi kebijakan,

		<p>kota. Di satu sisi, PKL membantu perekonomian masyarakat berpendapatan rendah, tetapi di sisi lain juga menyebabkan beberapa masalah perkotaan, seperti kemacetan lalu lintas dan penurunan keindahan lingkungan kota. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha mengatur PKL dengan kebijakan tata ruang. Contoh kasus terjadi di Kota Singkawang, di mana pemindahan PKL dari Jalan Merdeka ke Lapangan Tarakan menimbulkan penolakan dari para pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Kota Singkawang, terutama</p>	<p>teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang menekankan dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (<i>content of policy</i>) dan konteks implementasi (<i>context of implementation</i>).</p>	<p>muncul dalam implementasinya. Tantangan utama yang dihadapi termasuk penolakan dari pedagang akibat kekhawatiran kehilangan konsumen, minimnya fasilitas di tempat relokasi, serta sosialisasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik. Selain itu, kekurangan sumber daya, pengawasan, dan penegakan hukum juga menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara konsisten, sehingga masih ada pedagang yang beroperasi secara ilegal. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada dukungan pemangku kepentingan, tersedianya fasilitas</p>	<p>keterbatasan sarana pendukung, adanya penolakan dari para pedagang, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Karena itu, diperlukan tindakan untuk memperbaiki komunikasi, melibatkan beragam pihak yang berkepentingan, menyediakan infrastruktur yang lebih baik, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengaturan pedagang kaki lima tidak hanya tergantung pada adanya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dan ekonomi serta penerapan pendekatan yang lebih inklusif.</p>
--	--	--	---	--	--

		yang berkaitan dengan kebijakan relokasi tersebut.		yang memadai, serta efektivitas komunikasi dalam pelaksanaannya	
7.	<p><i>Title:</i> Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in Wonoasri Village, Tempurejo District, Jember Regency</p> <p><i>Author:</i> (Sikta Juniarti Ningtyas, Imam Sunarto, Asmuni, 2024)</p> <p><i>Link:</i> <a href="http://shorturl.at/w407F">shorturl.at/w407F</a></p>	Desa Wonoasri di Kabupaten Jember menerapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang menekankan pada pemberdayaan sektor ekonomi informal. Sejak akhir tahun 2020, aktivitas PKL di sekitar Lapangan Desa Wonoasri dikelola oleh (BUMDes). Namun, meningkatnya jumlah pedagang menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterbatasan pasokan listrik, konflik dalam penentuan lokasi berdagang, penataan area parkir yang kurang tertib, pengelolaan keuangan yang belum optimal, serta minimnya fasilitas sanitasi. Kondisi tersebut mendorong perlunya	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan melalui pengamatan langsung di Kantor Kepala Desa dan Lapangan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik <i>snowball sampling</i> , yang melibatkan Sekretaris Desa, Direktur BUMDes, serta beberapa pedagang kaki lima sebagai sumber informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan PKL di Lapangan Desa Wonoasri dengan menggunakan enam indikator dari Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan tujuan	Pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Desa Wonoasri yang bertujuan menyediakan ruang aman bagi PKL untuk mengembangkan usahanya. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh adanya regulasi dan pedoman operasional, serta kerja sama antara Pemerintah Desa dan BUMDes dalam pengelolaan area, pengaturan sistem sewa, dan penyediaan fasilitas. Sosialisasi yang dilakukan kepada pedagang dan masyarakat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap lokasi berjualan, meskipun pelanggaran masih terjadi terutama oleh pedagang baru,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dilakukan melalui relokasi pedagang ke Lapangan Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008, yang menekankan pemberdayaan ekonomi sektor informal. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan koordinasi antara pemerintah desa, BUMDes, PKL, dan masyarakat, dan dinilai berjalan cukup efektif. Meskipun awalnya terdapat kendala seperti pengendalian pedagang baru, disiplin PKL, serta keterbatasan fasilitas, saat ini sarana pendukung telah tersedia, sehingga

		<p>sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, antara lain melalui penerapan penarikan sewa kepada pedagang serta penyediaan fasilitas umum yang memadai. Temuan ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan PKL dengan meninjau aspek kepatuhan, tingkat keberhasilan, kepuasan para pelaku usaha, serta manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.</p>	<p>kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara sistematis.</p>	<p>yang kemudian ditangani melalui pemberian sanksi dan penyediaan lokasi alternatif. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dampak pandemi COVID-19, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, dan pedagang mendukung pengelolaan PKL yang lebih tertib dan berjalan efektif.</p>	<p>meningkatkan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung.</p>
8.	<p><i>Title: Implementation Of Policy Regulation And Empowerment Of Street Vendors: What Are The Benefits For Street Vendors?</i></p>	<p>Latar belakang penelitian ini menyoroti bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL memberikan keuntungan bagi para pedagang, namun efektivitas pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner tertutup. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang. Latar belakang penelitian menyoroti dampak dan manfaat yang dirasakan pedagang kaki lima (PKL)</p>	<p>Kota Padang belum menunjukkan dampak yang signifikan dari kebijakan penataan dan pemberdayaan yang telah diterapkan oleh pemerintah kota. Kebijakan tersebut lebih menekankan pada aspek penataan dibandingkan</p>	<p>Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan memberikan dampak positif terhadap ketertiban, kepastian usaha, dan kesejahteraan pedagang, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh</p>

	<p><i>Author:</i> (Dwi Hanandini, 2022)  <i>Link:</i>  <a href="http://shorturl.at/mi1fy">shorturl.at/mi1fy</a></p>	<p>berbagai faktor. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis mengenai efek kebijakan terhadap PKL serta elemen-elemen yang memengaruhi pelaksanaannya, seperti yang telah dijelaskan dalam studi sebelumnya di Kota Padang.</p>	<p>dari pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan teori Prambudi yang menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.</p>	<p>pemberdayaan, sehingga fungsi pemberdayaan dan penerapan zonasi bagi pedagang kaki lima belum mendapatkan respons positif. Hal ini terjadi karena para pedagang belum merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut, sehingga implementasinya dinilai belum berjalan secara optimal.</p>	<p>efektivitas pelaksanaannya, dukungan dari aparatur terkait, serta partisipasi dan respons PKL, sehingga perlu adanya penguatan implementasi agar manfaat yang dihasilkan dapat lebih maksimal.</p>
9.	<p><i>Implementation of Local Government Policies in the Sector of Structuring and Controlling Street Vendors Gading Fajar Sidoarjo</i></p> <p><i>Author:</i>          (Andika Fajar Utomo, Gading Gamaputra, Salwa Kirani, Novita Anggreini,</p>	<p>Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Jawa Timur, mengalami perkembangan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL), yang menimbulkan kepadatan di ruang publik serta masalah terkait tata ruang, kebersihan, dan estetika kota. Meski demikian,</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, berfokus pada interaksi dengan pihak-pihak terkait melalui wawancara langsung, meliputi Satpol PP, organisasi perangkat daerah, pejabat Desa Spande, pemilik tanah yang digunakan oleh pedagang kaki lima, serta para pedagang itu sendiri. Analisis penelitian ini</p>	<p>Implementasi kebijakan telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada, melibatkan pemerintah daerah serta PKL sebagai sasaran kebijakan. Dampak positif dari implementasi ini terlihat pada meningkatnya ketertiban lingkungan, kepastian lokasi usaha, dan stabilitas peluang ekonomi bagi PKL.</p>	<p>Temuan penelitian dan analisis terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya ketertiban, kepastian lokasi usaha, dan perbaikan kondisi lingkungan. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal karena terbatasnya sumber daya, rendahnya kepatuhan</p>

	<p>Inayatul Fajriyah, Reva Neris Salvia, Aliendra Putra Ardienta, 2024)</p> <p><i>Link:</i> <a href="http://shorturl.at/SIKNL">shorturl.at/SIKNL</a></p>	<p>penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut masih menemui berbagai kendala, termasuk sosialisasi yang kurang optimal meskipun anggaran tersedia, keterbatasan jumlah aparat dibandingkan jumlah PKL, lemahnya koordinasi dan konsistensi antarinstansi sehingga area yang telah ditertibkan kembali ditempati PKL ilegal, serta munculnya praktik pungutan liar dan premanisme oleh oknum yang mengatasnamakan pemerintah.</p>	<p>mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yakni struktur birokrasi, komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan disposisi pelaksana.</p>	<p>Komunikasi kebijakan dinilai cukup efektif melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif, meskipun pemahaman PKL mengenai tujuan kebijakan masih belum merata. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, resistensi sebagian PKL terhadap relokasi, rendahnya kedisiplinan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal, sehingga pengawasan dan penegakan aturan belum konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada</p>	<p>sebagian PKL, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan penerapan pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan agar kebijakan penataan PKL dapat dilaksanakan lebih efektif.</p>
--	--	---	--	--	---

				kesiapan pelaksana, dukungan sumber daya, dan kondisi sosial-ekonomi PKL. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi pendekatan pemberdayaan dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan penataan dan peningkatan kesejahteraan PKL dapat tercapai secara seimbang.	
10.	<i>The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square</i> Author: Fefta Wijaya, Fadel Muhammad, Marta Trifena Patriot, Asti Amelia Novita, (2021)	Tingkat pengangguran mendorong masyarakat untuk mencari perlihan. ke sektor informal, termasuk PKL, yang menempati ruang publik dan berpotensi menimbulkan kemacetan serta menurunkan estetika kota. Pendekatan penggusuran sering menimbulkan konflik, sehingga pemerintah perlu intervensi yang lebih manusiawi melalui	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Mojokerto City Square, karena memungkinkan interaksi langsung dengan responden dan pengumpulan data lapangan yang kontekstual. Penelitian dilakukan di Pusat PKL Jalan Benteng Pancasila,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Mojokerto dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi aparat, dan struktur birokrasi. Komunikasi antarinstansi berjalan baik, tetapi sosialisasi kepada PKL masih bersifat tidak langsung dan kurang efektif. Keterbatasan jumlah	Kesimpulan dari temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Mojokerto masih menghadapi kendala terkait komunikasi yang kurang efektif dengan PKL, keterbatasan jumlah petugas, prosedur kerja yang tidak terdokumentasi, serta mekanisme birokrasi yang konvensional. Untuk meningkatkan

	<p><i>Link:</i> <a href="http://shorturl.at/vib9q">shorturl.at/vib9q</a></p>	<p>penataan dan relokasi PKL. Di Kota Mojokerto, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 mengatur ketertiban dan pemanfaatan ruang publik, dengan relokasi pertama PKL dari <i>Mojokerto City Square</i> ke Jalan Benteng Pancasila pada 2012. Namun, kendala seperti lokasi kurang strategis, fasilitas terbatas, dan preferensi pelanggan membuat sebagian PKL kembali ke alun-alun.</p>	<p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Data primer diperoleh melalui wawancara purposif dengan enam informan, dan data sekunder dari dokumentasi resmi. Analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana.</p>	<p>petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol PP menghambat pencapaian tujuan relokasi, sementara prosedur kerja tidak terdokumentasi dan mekanisme kerja aparat bersifat konvensional. Berdasarkan temuan ini, diperlukan penguatan informasi dan sosialisasi, pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha bagi PKL, bantuan modal melalui kerja sama pihak ketiga, serta pengembangan lokasi PKL menjadi pusat kuliner yang menarik pengunjung, sambil tetap memperhatikan lingkungan sekitar.</p>	<p>keberhasilan kebijakan, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan penyampaian informasi, memberikan pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha sesuai kemampuan PKL, menyediakan bantuan modal melalui kerja sama pihak ketiga, serta mengembangkan lokasi PKL menjadi pusat kuliner yang tertata, menarik pengunjung, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.</p>
--	--	--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Berdasarkan penelitian pada Tabel 1.5, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Penelitian (Kemal et al., 2022). Berfokus pada pelaksanaan kebijakan relokasinya dalam usaha untuk menjaga kondisi cagar budaya Candi Muaro Jambi agar tetap terawat. Dalam hal ini, berfokus untuk menganalisis kerja sama antara Disparpora dengan BPCP Jambi untuk merelokasi PKL ke area luar kompleks candi agar lingkungan cagar budaya tetap rapi, bersih dan terjaga. Selain itu, penerapan teori Van Meter dan Van Horn saja dinilai belum memadai untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan penataan PKL secara menyeluruh.

Penelitian lain oleh (Hapsari et al., 2023). Penelitian ini menyoroti kebijakan pengaturan PKL di Area Alun-Alun Simpang Tujuh Kabupaten Kudus dengan menerapkan sistem zonasi, di mana lokasi tersebut ditentukan sebagai zona merah yang seharusnya tidak ada kegiatan berjualan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada banyak PKL yang terus berjualan di tempat itu. Di samping itu, pada bagian latar belakang belum ada data jumlah PKL dari tahun ke tahun yang mendukung analisis. Studi ini memanfaatkan teori implementasi kebijakan Edward III untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung serta menghalangi pelaksanaan kebijakan. Walaupun demikian, terdapat kelemahan dalam analisis karena belum mengeksplorasi secara mendalam fungsi kelompok sasaran dan pelaksana, sementara teori yang dipakai lebih menekankan pada aspek birokrasi

Penelitian terdahulu lain yang dilakukan oleh (Santoso & Rosdiana, 2024). Temuan penelitian terdahulu ini berfokus pada aspek relokasi. Selain itu, penelitian juga belum menggunakan pendekatan secara komparatif maupun data secara luas untuk dapat memperkuat hasil dan analisis. Di samping itu, penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada sudut pandang birokrasi dibandingkan dengan perspektif pedagang kaki lima sebagai kelompok yang dituju. Dalam analisisnya, studi ini menerapkan teori implementasi Van Meter dan Van Horn yang meliputi variabel standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kegiatan pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Penelitian oleh (Rizky Safputra, 2022). Analisis temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum memperoleh respons yang positif dari para pedagang kaki lima, yang tercermin dari penolakan mereka terhadap relokasi ke pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini masih belum didukung oleh data yang memadai dan cenderung lebih menitikberatkan pada perspektif birokrasi dibandingkan dengan sudut pandang pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran. Selain itu, penelitian ini berfokus pada relokasi pedagang kaki lima. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan

kebijakan, namun belum menguraikan indikator Peraturan Wali Kota pada masing-masing variabel teori yang diterapkan. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rahma et al., 2023) mengungkap bahwa implementasi kebijakan masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik pungutan liar, rendahnya kepatuhan PKL terhadap peraturan lokasi dan jam operasional, serta tantangan dalam mengatur para pedagang. Di samping itu, penelitian ini menggunakan data yang terbatas, sehingga belum dapat menggambarkan dinamika perkembangan PKL sebelum dan setelah kebijakan diterapkan. Walaupun telah menerapkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, analisis yang dilakukan masih cenderung lebih dipengaruhi oleh sudut pandang pemerintah. Selain itu, fokus penelitian yang hanya pada satu lokasi menjadikan hasilnya kurang mencerminkan penerapan kebijakan secara keseluruhan di Kota Semarang

Penelitian oleh (Lestari et al., 2025) menganalisis pelaksanaan kebijakan pengaturan pedagang kaki lima di Kota Singkawang, terutama mengenai pemindahan dari Jalan Merdeka ke Lapangan Tarakan, yang dianggap belum berjalan dengan baik. Penelitian itu lebih menitikberatkan pada aspek relokasi sehingga belum membahas aspek lainnya dari kebijakan penataan secara mendetail. Selain itu, studi ini belum memberikan gambaran lengkap tentang situasi sebelum dan setelah relokasi. Analisis yang dilakukan masih lebih berfokus pada peran pemerintah dan proses pelaksanaan, sedangkan sudut

pandang PKL sebagai kelompok sasaran belum diteliti secara mendetail, terutama mengenai resistensi, strategi penyesuaian, dan preferensi mereka terhadap tempat usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh (Juniarti Ningtyas et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut memberikan ruang yang lebih aman bagi PKL untuk mengembangkan usaha mereka. Kebijakan ini melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, PKL, serta masyarakat setempat, meskipun awalnya terdapat kendala seperti pengendalian pedagang baru, kedisiplinan PKL, dan keterbatasan fasilitas. Penelitian ini belum mengkaji seluruh aspek dalam penataan PKL, belum terdapat data pelanggaran PKL untuk menunjukkan urgensi pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam analisisnya perspektif PKL belum digali secara mendalam. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pada komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, namun belum secara jelas menjelaskan keterkaitan antara indikator-indikator teori tersebut dengan ketentuan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian oleh (Hanandini & Pramono, 2022) menyoroti bahwa pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) memberikan efek positif terhadap ketertiban lingkungan, kepastian usaha, dan peningkatan kesejahteraan PKL. Namun, tidak mengkaji secara mendalam faktor-faktor penyebab ketidakefektifan kebijakan tersebut secara komprehensif. Selain itu, belum menyajikan data empiris yang kuat dan terukur. Selain itu

perspektif dari PKL kurang belum digali secara mendalam. Selain itu, penelitian ini memakai teori Prambudi yang menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan metode penelitian secara kuantitatif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Utomo et al., 2025) mengungkapkan kebijakan penataan pedagang kaki lima telah memberikan efek positif, antara lain menciptakan ketertiban, kepastian usaha, dan peningkatan kondisi lingkungan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan dalam sumber daya, rendahnya kepatuhan sebagian PKL, serta koordinasi antarinstansi pelaksana yang belum optimal. Dalam analisis temuan berfokus pada relokasi sehingga tidak mencakup seluruh aspek dalam penataan. Selain itu tidak terdapat data yang disajikan untuk memperkuat penelitian. Selain itu, penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, namun belum menjelaskan secara rinci keterkaitan indikator-indikator Peraturan Wali Kota dengan masing-masing variabel teori yang digunakan.

Penelitian oleh (Andy Fefta Wijaya et al., 2021) mengungkapkan bahwa kebijakan relokasi pedagang kaki lima di wilayah Kota Mojokerto sudah berjalan, tetapi masih belum sepenuhnya optimal. Dalam hal ini terfokus kepada pelaksanaan relokasi sehingga tidak mencakup segala aspek kebijakan penataan. Selain itu, tidak terdapat data pelanggaran sehingga analisis kurang

komprehensif. Penelitian ini menggunakan Analisis menggunakan teori George C. Edward III yang menekankan empat faktor utama, yakni struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena menggabungkan dasar hukum dan teori implementasi kebijakan dalam mengkaji penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 digunakan sebagai acuan, sedangkan teori implementasi kebijakan George Edward III digunakan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kebijakan yang sudah diterapkan, tetapi juga mencoba menjelaskan mengapa pelaksanaan penataan pedagang kaki lima belum berjalan secara optimal. Kebaruan lainnya terletak pada fokus kajian yang mencakup seluruh proses penataan, mulai dari pendataan dan pendaftaran, perencanaan penyediaan ruang, penetapan lokasi, pemindahan, hingga peremajaan lokasi, dengan melibatkan berbagai pihak lintas instansi. Pendekatan ini masih jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya, terutama jika dikaitkan dengan meningkatnya pelanggaran penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, sehingga penelitian ini dapat menjelaskan perbedaan antara kebijakan penataan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan.

### ***1.6.2. Konsep Administrasi Publik***

Administrasi memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan operasional suatu organisasi. Menurut A. Dunsired (dalam Sari, 2019). Administrasi dapat dipahami sebagai pedoman dalam pemerintahan, proses pelaksanaan kebijakan, kegiatan pengelolaan, perumusan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik, serta aktivitas dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun berbagai keputusan atau pertimbangan kebijakan. Selain itu, administrasi mencakup kerja individu maupun kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, sekaligus menjadi wadah bagi pengembangan kajian akademik dan teori. Tugas administrasi meliputi proses mengidentifikasi dan menafsirkan kembali tujuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan program dan layanan, serta memastikan tersedianya sumber daya, fasilitas, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Administrasi dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang terorganisir dan sistematis, dilakukan secara kolaboratif dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Publik dapat diartikan sebagai rakyat, orang banyak, maupun umum. Konsep publik dipaparkan oleh H. George Fredericson (dalam Harbani Pasolong, 2019) dibagi menjadi 5 perspektif sebagai berikut:

1. Publik dapat dipahami sebagai suatu komunitas yang muncul sebagai hasil dari terbentuknya kepentingan yang muncul melalui interaksi antar kelompok dan masyarakat
2. Publik dimaknai sebagai sekelompok individu rasional dalam suatu masyarakat yang memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing
3. Publik berfungsi sebagai representasi yang mengungkapkan aspirasi untuk kepentingan masyarakat.
4. Publik dianggap sebagai pelanggan dalam skala yang luas, sehingga berpotensi menimbulkan permintaan terhadap mutu layanan birokrasi
5. Publik dapat diartikan sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab melalui partisipasi dan keterlibatannya dalam pelaksanaan pemerintahan

Administrasi publik memiliki definisi sebagai proses pengelolaan sumber daya dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengambil keputusan terkait kebijakan publik. Chandler dan Plano (dalam Keban, 2019) Menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan perpaduan antara seni dan ilmu yang bertujuan mengatur urusan publik serta melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, administrasi publik berfokus pada penyelesaian masalah-masalah publik melalui perbaikan dan penyempurnaan organisasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Nicholas Henry (dalam Harbani Pasolong, 2019) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan gabungan yang kompleks antara teori dan

praktik, yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta relasinya dengan masyarakat yang menjadi objek pelayanan. Selain itu, administrasi publik memiliki tujuan untuk menjadikan kebijakan agar lebih sensitif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Nicholas Henry (dalam Harbani Pasolong, 2019).

Perbedaan makna administrasi publik dapat dilihat dari tiga konsep. *Administration of public* memandang pemerintah sebagai pihak yang dominan dan masyarakat sebagai penerima pasif kebijakan. *Administration for public* menunjukkan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Sementara itu, *administration by public* menekankan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk mengatur urusannya sendiri, dengan pemerintah memberikan ruang bagi partisipasi aktif.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses kerja sama antar kelompok atau lembaga yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik menggabungkan teori dan praktik yang berfungsi memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang”, administrasi publik berperan untuk menentukan tujuan dalam kebijakan ke dalam pelaksanaan. Peraturan daerah tersebut menuntut adanya

sinergi. Melalui pendekatan dalam administrasi publik lebih menekankan kepada prinsip *administration for public dan administration by public*, implementasi kebijakan penataan PKL diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban dan keteraturan ruang kota, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan pedagang kaki lima.

### ***1.6.3. Paradigma Administrasi***

Paradigma administrasi publik merupakan kerangka berpikir atau cara pandang yang mendasari pemahaman administrasi publik yang dijalankan di berbagai negara. Perkembangan ini didasari oleh kompleksitas. Faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan otonomi daerah, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta perkembangan dalam bidang transportasi

#### **1.6.3.1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)**

Paradigma dikotomi politik dan administrasi menekankan pemisahan antara politik dengan fungsi pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Tokoh utama paradigma ini, yaitu Frank Leonard White (dalam Keban, 2019), menyatakan bahwa dalam konteks politik lebih terkonsentrasi pada penyusunan kebijakan sebagai wujud aspirasi masyarakat, sedangkan dalam konteks administrasi lebih menekankan pada pelaksanaan atau penerapan kebijakan tersebut. Pemisahan ini diwujudkan melalui pembagian peran, di mana badan legislatif bertugas menjawab dalam menyalurkan aspirasi rakyat, badan eksekutif

menjalankan implementasinya, dan badan yudikatif berperan mendukung proses tersebut serta membantu menjaga konsistensi kebijakan. Paradigma ini menonjolkan aspek lokus administrasi, yaitu birokrasi pemerintahan, namun belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai metode atau pendekatan yang digunakan dalam administrasi publik.

### **1.6.3.2 Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)**

Prinsip-prinsip administrasi merupakan pedoman dasar dalam mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Gulick (dalam Keban, 2019) mengemukakan bahwa prinsip ini meliputi (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dikenal dengan istilah POSDCORB, yang bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai lingkungan organisasi. Paradigma ini menekankan bahwa prinsip-prinsip administrasi tersebut berlaku secara luas pada beragam jenis organisasi serta dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

### **1.6.3.3 Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)**

Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik ini memunculkan berbagai pendapat salah satunya (Morstein Marx, 1946) dalam (Keban, 2019) mengemukakan bahwa pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Namun (Herbert Simon, 1946) dalam (Keban, 2019) mengemukakan kritik bahwa adanya ketidakjelasan makna "*public*" dalam "*public administration*" dan implementasi POSDCORB tidak dijelaskan harus dilakukan oleh

administrator publik sebagai pembuat keputusan. Kritik dari Simon memunculkan perdebatan dikotomi antara administrasi dan politik. Sehingga John Gaus (dalam Keban, 2019) menegaskan bahwa teori administrasi publik sebenarnya juga teori politik di mana lokusnya pada birokrasi pemerintahan.

#### **1.6.3.4 Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)**

Administrasi publik dalam paradigma ini dipandang sebagai cabang ilmu administrasi. Prinsip-prinsip manajemen dikembangkan secara lebih mendalam dengan penekanan pada perilaku organisasi, analisis manajemen, serta penggunaan teknologi kontemporer melalui metodologi kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi. Fokus yang dibangun dalam paradigma ini dapat diterapkan baik dalam administrasi publik maupun dalam dunia bisnis. Pendekatan ini biasanya diterapkan dalam ranah bisnis sehingga batasan atau ruang lingkup administrasi publik dinilai kurang tegas.

#### **1.6.3.5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)**

Paradigma terakhir dikenal sebagai administrasi publik. Paradigma ini menegaskan kejelasan baik dari sisi fokus maupun lokus kajiannya. Fokus utama paradigma ini mencakup pengembangan teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik sebagai landasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sementara itu, lokus kajiannya diarahkan pada berbagai permasalahan dan kepentingan publik

yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga administrasi publik tidak hanya dipahami sebagai proses birokratis, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan publik secara efektif dan responsif.

#### **1.6.3.6. Administrasi Publik sebagai Tata Kelola (1990)**

Paradigma keenam menegaskan bahwa sebelum memasuki masa *governance*, semua paradigma yang sebelumnya cenderung berorientasi pada *government* (Henry, 2018). Pada masa itu, administrasi publik terutama menitikberatkan perhatian pada sektor pemerintahan dan kurang mempertimbangkan peran sektor swasta maupun masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Paradigma ini kemudian menimbulkan perubahan, dari ketergantungan penuh pada pemerintah (*government*) dalam penyelenggaraan urusan negara menjadi keterlibatan berbagai aktor yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan urusan berbangsa dan bernegara, yang dikenal dengan konsep *governance*. Istilah “*from government to governance*” kini telah populer dan bahkan dianggap sebagai kerangka teori yang paling tepat untuk menangani berbagai masalah publik. Keyakinan yang meluas di kalangan akademisi dan praktisi administrasi publik mendorong Henry untuk menempatkan *governance* bukan hanya sebagai perspektif, tetapi sebagai sebuah paradigma (Henry, 2018).

Dalam pelaksanaan kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, paradigma *governance* menjadi sangat relevan. Penataan pedagang kaki lima tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya pengendalian dan penertiban ruang publik menggunakan pendekatan administrasi publik tradisional, melainkan sebagai proses kolaboratif yang menekankan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi para pemangku kepentingan. Dalam kerangka ini, pedagang kaki lima dipandang sebagai sasaran kebijakan sekaligus aktor pelaksana yang diharapkan dapat berperan aktif dalam keberjalanan pelaksanaan kebijakan pedagang kaki lima. Pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator yang menyediakan layanan, membuka ruang partisipasi, serta membangun kemitraan dengan PKL, mulai dari penataan dan penyediaan lokasi usaha, pemberian perizinan, hingga pengembangan kapasitas dan keberlanjutan usaha.

#### ***1.6.4. Implementasi Kebijakan***

Implementasi terkait dengan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjalankan suatu program Gordon (dalam Keban, 2019). Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit kerja, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program, termasuk menerjemahkan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk pelaksanaan yang jelas, mudah dipahami, dan layak dijalankan. Sedangkan penerapan mencakup penggunaan instrumen kebijakan,

pelaksanaan layanan rutin, serta pembayaran yang terkait dengan program. Dengan demikian, implementasi menjadi tahap krusial untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu program kebijakan.

#### **1.6.4.1. Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

Model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2012) memperkenalkan model implementasi klasik, yaitu mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan terjadi secara linier yang dipengaruhi oleh 6 variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi.

##### **1. Standard serta Sasaran Kebijakan**

Setiap kebijakan perlu memiliki standar dan target yang jelas sebagai pedoman bagi pelaksana. Kinerja kebijakan pada umumnya diukur dari tingkat pencapaian terhadap standar dan target yang telah ditetapkan kebijakan.

##### **2. Sumber Daya**

Sumber daya mencakup aspek finansial, sumber daya manusia (staf), serta ketersediaan waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar dan target yang telah ditetapkan.

##### **3. Hubungan Antar Organisasi**

Penyampaian informasi kepada pelaksana kebijakan harus konsisten, transparan, dan selaras dengan standar serta tujuan kebijakan. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar aktor implementasi dapat

meminimalkan kesalahpahaman, sedangkan lemahnya koordinasi akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

#### 4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana sangat penting karena metode pelaksanaan akan memengaruhi kesesuaian dan efektivitas tindakan agen implementator sesuai dengan konteks kebijakan yang dijalankan. Pelaksana kebijakan dituntut untuk bersikap disiplin dan tegas dalam menjalankan tugasnya.


#### 5. Disposisi Implementor

Variabel ini menyoroti pentingnya sikap dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap kebijakan, karena dukungan, penolakan, atau sikap netral mereka sangat berpengaruh terhadap pola dan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali pelaksana sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik, yang turut menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

**Gambar 1. 3 Model Implementasi Kebijakan Van Horn dan Van Meter**



Sumber: George Edward III( dalam Agustino, 2017)

#### **1.6.4.2. Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Muhaimin, M. S., & Herawati, N. R. 2022). Proses implementasi dimulai setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan tersusun dengan baik, serta dana tersedia dan siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Grindle merumuskan implementasi sebagai kombinasi proses administrasi dan politik. Model ini menggambarkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh para aktor, dengan keluaran akhir yang diharapkan ditentukan oleh isi program yang telah dilaksanakan melalui interaksi dengan pengambil keputusan dalam konteks politik-administrasi. Dalam konteks ini, proses politik tercermin pada pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi

tampak melalui pelaksanaan tindakan administratif yang dapat diamati dan dianalisis pada tingkat program tertentu.

Dalam studi ini, terlihat adanya dua dimensi analisis dalam pengimplementasian kebijakan, yaitu dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks kebijakan (lingkungan). Menurut Grindle, isi kebijakan mencakup beberapa hal, antara lain:

#### 1. Isi Kebijakan

##### A. Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi

Pelaksanaan kebijakan akan menghadapi kesulitan jika terdapat perbedaan kepentingan antara pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

##### B. Tipe Manfaat yang Diperoleh

Kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat cenderung lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan kebijakan yang tidak memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat.

##### C. Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam pelaksanaan kebijakan, harus ada sasaran serta dampak perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, setiap perubahan yang ingin diwujudkan perlu ditetapkan dengan skala yang jelas agar tercapai tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

#### D. Letak Pengambilan Keputusan

Pelaksana kebijakan memegang peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena posisinya akan memengaruhi pengambilan keputusan dan kelancaran implementasi kebijakan tersebut.

#### E. Pelaksana Program

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh individu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan kebijakan, memiliki kompetensi, serta kapabilitas tinggi, karena hal tersebut akan memengaruhi efektivitas kebijakan yang sedang dijalankan.

#### F. Sumber Daya yang Digunakan

Keberhasilan penerapan kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang cukup. Sumber daya ini mencakup program, fasilitas, sumber daya manusia, serta berbagai elemen lain yang dapat menentukan kelancaran implementasi kebijakan.

### 2. Konteks kebijakan

#### A. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan aspek kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan untuk memperlancar proses implementasi kebijakan.


## B. Karakteristik lembaga dan penguasa

Pelaksana dalam kebijakan memegang andil penting dalam menentukan dampak kebijakan terhadap lingkungan atau tempat kebijakan tersebut diterapkan. Hasil yang tercapai merupakan hasil dari interaksi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat.

## C. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan respons dari pelaksana program. Para pelaksana diharapkan dapat merespons kebutuhan dan kepentingan kelompok sasaran dengan baik, sekaligus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan dan kemampuan merespons ini menjadi faktor krusial untuk memastikan tujuan kebijakan tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

**Gambar 1. 4 Model Implementasi kebijakan grindle**



Sumber: Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2005)

### 1.6.4.3. Model Implementasi Kebijakan Edward III

George Edward III (dalam Keban, 2019) menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam menyampaikan informasi dari *policy maker* kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. Faktor komunikasi penting karena memberikan pemahaman terhadap *policy maker* atau pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan. Komunikasi ini dapat berbentuk penyampaian saran dan tujuan kebijakan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu konsisten dan jelas dalam proses komunikasinya dari pihak atas sampai bawah agar tidak ada perbedaan dalam penafsiran. Penyampaian informasi dilakukan secara akurat, serta penyampaian mekanisme dan aturan kebijakan untuk pelaksana.

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kebijakan karena kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada. Apabila sumber daya tersebut dapat memadai, maka kebijakan akan dapat diimplementasikan dan berlaku sebaliknya. Sumber daya manusia dapat berupa kemampuan, kompetensi, maupun keahlian pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, perintah dan instruksi. Dana dapat

berupa dukungan secara materiil untuk dapat melaksanakan operasional kebijakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah sarana prasarana yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan dalam suatu instansi.

### 3. Disposisi

Menurut George Edward III (dalam Widodo, 2018), disposisi diartikan sebagai keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Disposisi memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena pelaksana tidak hanya dituntut untuk memahami tugas dan isi kebijakan, tetapi juga memiliki kemauan serta kemampuan untuk melaksanakannya. Keinginan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan yang diimplementasikan. (Subarsono, 2021) Menambahkan bahwa disposisi mencerminkan sikap, watak, dan karakter pelaksana kebijakan yang diwujudkan melalui kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis. Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan sangat memengaruhi proses implementasi, sehingga disposisi yang positif dan mendukung kebijakan akan meningkatkan peluang tercapainya tujuan kebijakan.


### 4. Struktur birokrasi

Menurut Awang (dalam Arif, 2020), birokrasi merupakan suatu sistem yang pelaksanaannya dijalankan oleh instansi

pemerintahan berdasarkan struktur hierarki berjenjang yang mengatur tugas pokok, fungsi, pola kerja, serta tata nilai dalam setiap jabatan. Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, susunan organisasi yang telah ditetapkan, serta hubungan kerja antarunit organisasi, baik secara internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan struktur birokrasi memiliki pengaruh penting terhadap keteraturan dan kejelasan pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi pemerintahan.

Kejelasan dalam struktur birokrasi tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan *standard operating procedure (SOP)* sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua aspek utama, yaitu *SOP* yang berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas birokrasi dan fragmentasi yang berkaitan dengan hubungan serta koordinasi antarunit birokrasi. *SOP* berperan penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam proses implementasi kebijakan.

**Gambar 1. 5 Model Implementasi Kebijakan**



Sumber: George Edward III ( dalam Agustino, 2017)

Berdasarkan variabel-variabel yang dikemukakan oleh George Edward sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, variabel tersebut berfungsi sebagai faktor penunjang sekaligus tolok ukur untuk menilai keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. Penggunaan model implementasi kebijakan Edward III juga mempermudah penulis dalam menyusun dan mengarahkan penelitian ini secara sistematis.

#### ***1.6.5. Penataan Pedagang Kaki Lima***

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan penjaja dagangan yang menjalankan aktivitasnya dalam jual beli di atas di daerah milik pemerintah dimana seharusnya area beberapa tempat tersebut digunakan untuk pejalan kaki. Istilah pedagang kaki lima ini muncul ketika masa penjajahan Belanda, tepatnya saat kepemimpinan Stamford Raffles, yang mengeluarkan peraturan yang

mewajibkan para pedagang untuk dapat menjaga jarak sejauh 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota, yang disebut juga dengan istilah “5 feet”. Area yang digunakan pedagang informal disebut dengan kaki lima dan pedagang yang melakukan jual beli disebut dengan pedagang kaki lima.

Ahmad Zainuddin berpendapat bahwa pedagang kaki lima merupakan pedagang atau individu yang memiliki usaha dalam skala kecil, tanpa memiliki izin yang jelas, dan menepati area pinggir jalan (trotoar) untuk menjalankan dagangannya tersebut. Dalam arti lain, pedagang kaki lima didefinisikan sebagai individu yang memiliki modal relatif kecil dan berupaya untuk menjual barang dan jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam masyarakat (Tiswiyanti, 2018).

Biasanya pedagang kaki lima yang berjualan di ruang publik, seperti trotoar, tepi jalan atau sejenisnya. Pedagang kaki lima dapat menggunakan menggunakan sarana atau peralatan yang mudah dipindahkan dengan memanfaatkan lahan pada fasilitas umum dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, PKL umumnya menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi yang dinilai strategis, dengan karakteristik lingkungan yang bersifat informal serta memiliki keberadaan yang sementara atau tidak permanen. Berikut adalah kaki lima Virsalina (dalam Pringgodani, 2023), yaitu:

1. Kegiatan usaha dijalankan tanpa pengelolaan dan pengaturan yang sistematis
2. Tidak dilengkapi dengan izin usaha resmi

3. Pelaksanaan usaha berlangsung secara tidak tertib, baik terkait lokasi maupun waktu operasional
4. Umumnya beraktivitas di trotoar atau sisi jalan, khususnya di kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat
5. Unit usaha cenderung berpindah-pindah dari satu subsektor ke subsektor lainnya
6. Pemanfaatan teknologi masih bersifat sederhana atau tradisional
7. Modal dan omzet usaha relatif terbatas sehingga skala usahanya tergolong kecil
8. Pendidikan formal bukan persyaratan utama dalam menjalankan usaha, karena keterampilan dan pengetahuan lebih banyak diperoleh melalui pengalaman kerja

pedagang kaki lima memiliki ciri-ciri tertentu serta menghadapi berbagai permasalahan dalam beberapa aspek:

1. Aspek Ekonomi

Dalam sisi ekonomi, pedagang kaki lima merupakan bagian adanya aktivitas ekonomi yang memiliki skala kecil yang dijalankan dengan modal usaha yang relatif terbatas. Akses untuk memasuki sektor usaha ini tergolong mudah, sehingga setiap tahun terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha baru. Segmen pasar yang dilayani umumnya berasal dari masyarakat lokal dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Di samping itu, sarana dan teknologi

yang digunakan masih sederhana, bahkan sebagian usaha dijalankan tanpa dukungan teknologi, serta didukung oleh jaringan usaha yang relatif terbatas.

## 2. Aspek Sosial-Budaya

Aspek sosial budaya, sebagian besar pelaku pedagang kaki lima memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan berasal dari kelompok penduduk pendatang. Mereka umumnya memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup besar dan cenderung menetap di kawasan permukiman dengan kondisi lingkungan yang kurang layak atau kumuh.

## 3. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan menunjang aktivitas pedagang kaki lima pada umumnya belum memperhatikan aspek kebersihan dan ketertiban lingkungan secara optimal. Selain itu, lokasi berjualan sering kali berada di area dengan intensitas lalu lintas yang tinggi, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.


Kehidupan pedagang kaki lima (PKL) tergolong rentan karena keberlangsungan ekonomi mereka sangat bergantung pada aktivitas berdagang setiap hari. Penghasilan yang diperoleh bersifat tidak tetap dan bergantung langsung pada jumlah penjualan harian, sehingga PKL tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghentikan usahanya dalam waktu lama tanpa risiko kehilangan pendapatan. Kondisi ini menempatkan PKL pada posisi ekonomi yang relatif tidak stabil.

Keberadaan PKL memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah karena membuka peluang kerja dan sumber penghidupan yang relatif mudah diakses. Jenis barang dagangan yang ditawarkan pun beragam, disesuaikan dengan modal yang dimiliki, seperti berjualan makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan rumah tangga, buah-buahan, barang kelontong, hingga kebutuhan pokok lainnya. Produk-produk tersebut umumnya dijual dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan toko modern, dengan sumber barang yang berasal dari olahan sendiri, produksi rumahan, maupun industri berskala besar.

Penataan pedagang kaki lima (PKL) menjadi persoalan yang cukup kompleks bagi pemerintah karena menyangkut pengelolaan ruang publik sekaligus keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Penataan dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks pembangunan nasional, penataan berperan sebagai upaya, metode, dan proses pengorganisasian untuk menciptakan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan (Supriatna, 2021). Dalam pelaksanaannya, penataan PKL diarahkan untuk mengatur dan mengelola keberadaan serta aktivitas pedagang di ruang publik agar tercipta lingkungan perkotaan yang lebih tertib dan bersih. Ketertiban ini diharapkan tidak hanya menjaga fungsi dan estetika ruang kota, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kapasitas usaha serta kesejahteraan PKL secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat dalam menciptakan keteraturan aktivitas usaha di ruang publik. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui berbagai program pendukung, seperti pembinaan, pelatihan, pemberian akses sumber daya, serta pengembangan usaha bagi PKL, terutama di kawasan-kawasan publik yang berkembang pesat seperti tepi jalan, trotoar, dan alun-alun. Melalui penataan yang terarah, PKL diharapkan tetap memiliki ruang berusaha yang layak, mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi, serta tidak mengganggu fungsi, ketertiban, dan estetika kota.

## 1.7. Kerangka Pemikiran Teoritis



## 1.8. Fenomena Penelitian

**Tabel 1. 5 Fenomena Penelitian**

Indikator	Fenomena Penelitian	Operasionalisasi
Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima	Pendataan pedagang kaki lima	Pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan.
	Pendaftaran pedagang kaki lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pendaftaran tanda daftar usaha dengan camat dan lurah.</li> <li>2. Permohonan dan penerbitan tanda daftar usaha.</li> </ol>
	Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha pedagang kaki lima	Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
	Penetapan lokasi pedagang kaki lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat penetapan lokasi sesuai peruntukannya dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.</li> <li>2. Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah pedagang kaki lima.</li> <li>3. Lokasi pedagang kaki lima bersifat permanen dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.</li> <li>4. Pedagang kaki lima permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.</li> <li>5. Pedagang kaki lima sementara lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal</li> </ol>

		sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
	Pemindahan lokasi pedagang kaki lima dan Penghapusan lokasi pedagang kaki lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi jika ada Perencanaan Pembangunan Daerah.</li> <li>2. Penghapusan lokasi pedagang kaki lima terjadi peralihan fungsi atau peruntukan lokasi pedagang kaki lima.</li> </ol>
	Peremajaan lokasi pedagang kaki lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi pedagang kaki lima pada lokasi binaan.</li> <li>2. Meningkatkan fungsi prasarana dan sarana.</li> </ol>
Faktor Penghambat dan Pendorong Implementasi Kebijakan	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima</li> <li>2. Efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan</li> </ol>
	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia.</li> <li>2. Alokasi anggaran dan sarana prasarana.</li> <li>3. Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan.</li> </ol>
	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Kepala daerah</li> <li>2. Persepsi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima.</li> <li>3. Tindakan pelaksana terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima.</li> </ol>
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pola koordinasi dalam melakukan penertiban</li> <li>2. SOP dan mekanisme kerja implementasi.</li> <li>3. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar OPD.</li> </ol>

## **1.9. Operasionalisasi Konsep**

Dalam upaya mewujudkan penataan pedagang kaki lima yang tertib dan berkelanjutan, Kota Semarang dipilih menjadi fokus penelitian terhadap implementasi kebijakan penataan PKL. Pemilihan lokus penelitian ini didasarkan pada kompleksitas permasalahan PKL yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik, ketertiban umum, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Fenomena yang diteliti pada Kota Semarang ini berhubungan langsung dengan indikator keberhasilan pelaksana kebijakan penataan PKL serta bentuk operasionalisasi yang dapat diamati di lapangan.

### ***1.9.1. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima***

Penelitian ini menguraikan proses implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Penataan PKL dimaknai sebagai rangkaian upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan keberadaan pedagang kaki lima agar selaras dengan peruntukan tata ruang serta mewujudkan ketertiban umum. Proses tersebut memiliki beberapa indikator, yaitu:

#### **1. Pendataan Pedagang Kaki Lima.**

Pendataan pedagang kaki lima menjadi hal yang penting karena merupakan dasar implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima. Fokus ini memiliki beberapa indikator:

A. Adanya pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan.

## 2. Pendaftaran pedagang kaki lima.

Pendaftaran pedagang kaki lima berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi PKL serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan. Fokus ini memiliki beberapa indikator:

- A. Adanya koordinasi pendaftaran tanda daftar usaha dengan camat dan lurah.
- B. Adanya permohonan tanda daftar usaha dan penerbitan tanda daftar usaha.

## 3. Perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL

Perencanaan penyediaan lokasi dan penetapan lokasi pedagang kaki lima menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi PKL dan fungsi tata ruang kota. Fokus ini memiliki beberapa indikator:

- A. Terdapat perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

## 4. Penetapan lokasi pedagang kaki lima

Penetapan lokasi pedagang kaki lima merupakan pengaturan tempat usaha PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menjamin ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan aktivitas usaha. Fokus ini memiliki beberapa indikator:

- A. Terdapat penetapan lokasi sesuai peruntukannya dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
  - B. Terdapat lokasi binaan yang telah ditetapkan yang dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah pedagang kaki lima.
  - C. Lokasi pedagang kaki lima bersifat permanen, dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana, antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
  - D. Pedagang kaki lima permanen diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
  - E. Pedagang kaki lima sementara lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
5. Pemindahan lokasi pedagang kaki lima dan Penghapusan lokasi pedagang kaki lima

Penetapan lokasi pedagang kaki lima mencakup kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan, memindahkan, merelokasi, atau menghapus lokasi usaha PKL sesuai dengan peruntukan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.

- A. Pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi jika ada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- B. Penghapusan lokasi pedagang kaki lima terjadi akibat peralihan fungsi atau peruntukan lokasi pedagang kaki lima.

6. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima

Peremajaan lokasi PKL berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan lokasi binaan melalui perbaikan sarana, prasarana, dan estetika. Fokus ini memiliki beberapa indikator:

- A. Pemerintah daerah dapat melakukan peremajaan lokasi pedagang kaki lima pada lokasi binaan untuk meningkatkan fungsi prasarana dan sarana.

***1.9.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang***

Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kondisi dan unsur yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, yang ditinjau melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George Edward III.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, yang berfungsi memastikan bahwa informasi dan

arahan kebijakan dapat dipahami serta disampaikan secara jelas kepada seluruh pelaksana kebijakan. Indikator ini dapat diukur melalui:

- A. Intensitas sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima
- B. Efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan

## 2. Sumber Daya

Dalam konteks implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Semarang, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting. Aspek ini diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- A. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia.
- B. Alokasi anggaran dan sarana prasarana.
- C. Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan.

## 3. Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sikap dan tingkat komitmen para pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini, disposisi diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

- A. Komitmen kepala daerah
- B. Persepsi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima.
- C. Tindakan pelaksana terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berlangsung secara teratur, terkoordinasi, dan sesuai aturan yang berlaku, yang dapat dievaluasi melalui beberapa indikator berikut.

- A. Pola koordinasi dalam melakukan penertiban
- B. SOP dan mekanisme kerja implementasi.
- C. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar-OPD.

### **1.10. Argumen Penelitian**

Penelitian “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang” merupakan fenomena penting dalam pengelolaan sektor informal yang berpengaruh terhadap penataan perkotaan. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki dinamika perkotaan yang kompleks sehingga mendorong pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) secara signifikan. Keberadaan PKL memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat berpendapatan rendah, namun aktivitasnya sering kali bertentangan dengan perencanaan tata ruang, ketertiban umum, dan estetika kota. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diterbitkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keteraturan ruang publik dan pemberdayaan ekonomi PKL.

Implementasi peraturan daerah tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap ketentuan lokasi dan jam operasional, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan kebijakan. Fenomena di lapangan juga menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan (*policy formulation*) dan pelaksanaannya (*policy implementation*). Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek regulasi, komunikasi kebijakan, dukungan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga pelaksana.

Berbagai tantangan penataan PKL masih ditemukan di Kota Semarang. Data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan bahwa pelanggaran PKL masih sering terjadi, khususnya di Kecamatan Gayamsari, seperti aktivitas berdagang di lokasi terlarang, penggunaan jalur pedestrian, dan pemanfaatan saluran air. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Semarang belum berjalan secara optimal sehingga ketertiban ruang kota belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana implementasi kebijakan penataan PKL di Kota Semarang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) sebagaimana dikemukakan dalam Keban (2019) digunakan sebagai kerangka analisis dengan menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan penataan PKL dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang realistis serta berbasis bukti bagi Pemerintah Kota Semarang agar pengelolaan PKL dapat berjalan lebih tertib, adil, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

### **1.11. Metode Penelitian**

Berdasarkan metode (Sugiyono, 2016), pendekatan ilmiah digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Metode ini disusun secara sistematis agar proses penelitian berjalan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang diperoleh harus bersifat empiris, yakni berdasarkan fakta di lapangan, serta memenuhi kriteria

validitas, reliabilitas, dan objektivitas, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dijadikan dasar untuk pengambilan kesimpulan maupun rekomendasi.

#### ***1.11.1. Tipe Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memahami keadaan suatu objek dengan menggunakan penelitian sebagai alat utama, pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik, dan analisis data dilakukan secara induktif untuk memahami suatu fenomena. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada data yang berbentuk kata-kata, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi di lapangan melalui proses mendeskripsikan, mengamati, menganalisis, dan menafsirkan fenomena. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti faktual dan sistematis mengenai implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.

#### ***1.11.2. Situs Penelitian***

Penelitian “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang” mencakup lokasi-lokasi berikut: Kecamatan Gayamsari, Kelurahan Gayamsari, Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kantor Satpol PP Kota Semarang yang berlokasi di sana, dan kawasan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Gayamsari. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena merupakan pihak dan wilayah yang aktif terlibat dalam implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima. Diharapkan dengan melakukan penelitian di lokasi-lokasi tersebut,

para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima di Semarang.

### ***1.11.3. Subjek Penelitian***

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tentang situasi, kondisi, dan latar belakang yang berkaitan dengan fokus penelitian. Istilah populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2016), yang mengutip Spradley, penelitian kualitatif menggunakan konsep situasi sosial, yang terdiri dari tiga unsur utama: tempat, pelaku, dan aktivitas, yang semuanya sering melibatkan interaksi timbal balik.

Pengumpulan informasi untuk studi ini dilakukan menggunakan teknik sampling purposif yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Teknik ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan memahami tantangan penelitian. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang, staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, staf Penata Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, pihak Kecamatan dan Kelurahan Gayamsari, serta pedagang kaki lima baik yang permanen maupun sementara merupakan informan utama dalam penelitian ini.

#### ***1.11.4. Jenis dan Sumber Data***

##### **1.11.4.1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data kualitatif deskriptif, yaitu data yang mendorong penggunaan kata-kata untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena. Data ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Semarang.

##### **1.11.4.2. Sumber Data**

Data dikumpulkan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Menurut (Sugiyono, 2016), pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, menggunakan berbagai metode, dan memanfaatkan berbagai sumber. Data dapat diperoleh dari lingkungan alami (natural settings). Sumber data berfungsi sebagai alat untuk mendukung penelitian. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2016) sumber primer adalah sumber data utama yang didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian ini. Kehadiran narasumber tersebut memberikan informasi penting terkait fokus penelitian ini. Kehadiran narasumber tidak hanya menyampaikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan, tetapi juga

memberikan arah dan preferensi dalam mengutarakan informasi yang dimilikinya.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari para narasumber yang terdiri atas pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang, Satpol PP, serta pedagang kaki lima. Para narasumber tersebut berperan penting dalam menyediakan informasi dan data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung yang disertai dengan interaksi sosial antara peneliti dan narasumber yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam, rinci, dan spesifik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah penunjang data primer yang didapatkan secara tidak langsung melalui media (diperoleh atau disimpan oleh pihak lain). Menurut Sugiyono (dalam Pratiwi, 2017), dapat didefinisikan sebagai sumber data yang tidak langsung diambil peneliti melalui orang lain atau dokumen yang sudah tersedia. Data sekunder dapat memberikan informasi maupun data dari sumber penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan dokumen pribadi yang peneliti peroleh. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai dokumen penting sebagai sumber

informasi pendukung yang berguna untuk memperoleh, melengkapi, serta memperkaya data-data yang diperlukan dalam kajian penelitian.

#### ***1.11.5. Teknik Pengumpulan Data***

Dalam memudahkan analisis dan pemahaman informasi yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik reduksi, yaitu proses pengumpulan, analisis, dan pengorganisasian data yang dikumpulkan selama penelitian.

##### **1.11.5.1. Wawancara**

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi mengenai Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018. Para peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan pertanyaan terbuka agar informasi yang diperoleh dapat mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pelaksanaan kebijakan pedagang kaki lima di Semarang.

**Tabel 1. 6 Daftar Informan**

<b>Informan</b>	<b>Narasumber</b>
Informan 1	Dinas Perdagangan Kota Semarang
Informan 2	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang
Informan 3	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Informan 4	Kecamatan Gayamsari
Informan 5	Kelurahan Gayamsari
Informan 6	Pedagang Kaki Lima Permanen dan sementara

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

#### **1.11.5.2. Dokumentasi**

Menurut (Sugiyono 2016), dokumen merupakan catatan peristiwa yang dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya lainnya dan berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan arsip yang relevan sebagai data sekunder untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara, antara lain berupa dokumentasi kondisi lapangan pedagang kaki lima serta kegiatan penelitian di lokasi.

#### **1.11.5.3. Observasi**

Observasi menurut Nasution dalam (Sugiyono, 2016) merupakan fondasi bagi seluruh ilmu pengetahuan, karena melalui observasi peneliti dapat memahami perilaku serta makna yang terkandung di balik perilaku tersebut. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan terhadap aktivitas pedagang kaki lima di Kota Semarang guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan praktik implementasi kebijakan di lapangan.

#### ***1.11.6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data***

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang meliputi studi pustaka dan transkripsi hasil wawancara. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), analisis data dilakukan melalui tiga langkah simultan: reduksi data, analisis data, dan analisis kesimpulan.

#### **1.11.6.1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses mengekstrak informasi yang relevan dari kumpulan data besar secara lebih ringkas dan jelas. Pada tahap ini, data dianalisis dengan fokus pada aspek-aspek penting, diidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta dianalisis poin-poin kunci.

#### **1.11.6.2. Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan ringkasan deskriptif, diagram, ilustrasi hubungan antara kategori, atau jenis representasi lainnya.

#### **1.11.6.3. Verifikasi dan Penyimpulan**

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal bersifat sementara dan dapat berkembang menjadi kesimpulan yang kuat dan kredibel apabila ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Interpretasi data dalam penelitian melibatkan upaya dalam menggali makna, memahami konteks penelitian dan menerapkan teori yang relevan guna memahami informasi yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen. Proses ini dilakukan oleh peneliti untuk mencari pola umum, perbedaan atau kesamaan dalam data, dan menyusun

argumen yang didukung oleh data yang ada, sehingga membantu peneliti dalam penyusunan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses penyederhanaan, pemfokusan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh selama penelitian agar lebih mudah dianalisis dan dipahami. Dalam tahap ini, dilakukan penyeleksian informasi secara relevan dengan mengelompokkan data sesuai dengan judul yang diambil.

#### ***1.11.7. Kualitas Data***

(Sugiyono, 2016) Menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dinilai valid apabila tidak terdapat perbedaan antara temuan penelitian dengan kondisi nyata di lapangan. Kebenaran dalam penelitian kualitatif bersifat plural, karena dipengaruhi oleh latar belakang dan sudut pandang peneliti. Oleh karena itu, pengujian kualitas data pada penelitian ini dilakukan melalui kriteria derajat kepercayaan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi, menurut (Sugiyono 2018), merupakan proses pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan serta menelaah data yang diperoleh dari beragam sumber untuk memastikan konsistensinya. Data yang terkumpul selanjutnya dideskripsikan dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian informasi dari sumber-sumber tersebut. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menguji data dari sumber yang sama menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, data diperoleh

melalui wawancara, kemudian diuji keabsahannya dengan observasi dan dokumentasi.